



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6518 LINGKUNGAN HIDUP. Rehabilitasi. Reklamasi. Hutan
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 137)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa Hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan Hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari Hutan dan Kawasan Hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua Hutan dan Kawasan Hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Sumber daya alam berupa Hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap dijaga kelestariannya, oleh sebab itu pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan satuan unit Pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok Hutan dan kondisi Hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut kepentingan umum yang harus menggunakan Kawasan Hutan, kegiatannya harus diimbangi dengan upaya reklamasi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang berkeadilan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi dan akuntabilitas",

adalah bahwa penyelenggaraan RHL mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kejelasan kewenangan", adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi perlu didukung oleh faktor kesiapan kerja pelaksana, tingkat penerimaan masyarakat, kebijakan dalam sistem pengelolaan Hutan dan sistem kelembagaan.

Huruf c

Sistem penganggaran yang berkesinambungan (multi years) dimaksudkan agar dalam pelaksanaan RHL dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan mendasarkan sistem silvikultur serta kondisi iklim dan cuaca.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah wujud keikutsertaan peran masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan" adalah bahwa penyelenggaraan RHL harus mampu memberikan manfaat sumber daya Hutan kepada masyarakat secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemahaman sistem tenurial" adalah kepastian hak atas tanah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "andil biaya (cost sharing)" adalah bahwa penyelenggaraan RHL, investasi yang dimiliki masyarakat seperti tenaga kerja dapat dihitung sebagai biaya, sehingga upaya RHL dapat memberikan keuntungan bagi Negara dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penerapan sistem insentif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan RHL, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi antara lain kemudahan perizinan, akses pasar, dan penghargaan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aspek politik" dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan RHL sebagai program prioritas dalam pembangunan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah bahwa RHL diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah bahwa RHL ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar Hutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aspek ekosistem" adalah bahwa dalam rangka Pengelolaan DAS dengan memperhatikan daya dukung lahan (land capability) dan kesesuaian lahan (land suitability) serta memperhatikan keanekaragaman jenis dan tingkat kerentanan terhadap hama penyakit.

Pasal 5

Aspek kawasan, aspek kelembagaan, dan aspek teknologi dilaksanakan dalam satu sistem manajemen dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Karakteristik lokasi kegiatan meliputi informasi dan data kondisi lokasi yang didasarkan pada biofisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk lebih terjaminnya keberhasilan Reklamasi Hutan.

Huruf b

Jenis kegiatan berdasarkan bentuk penggunaan Kawasan Hutan.

Huruf c

Penataan lahan antara lain meliputi kegiatan:

- a. pengisian lembah lahan bekas penggunaan Kawasan Hutan;
- b. pengaturan permukaan lahan (regrading); dan
- c. penempatan atau penaburan tanah pucuk.

Huruf d

Pengendalian erosi dan pencemaran air antara lain meliputi kegiatan pembuatan bangunan pengendali erosi dan pencemaran air, jenis, jumlah dan kualitasnya sesuai dengan rencana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan sosial ekonomi dilakukan oleh pemegang izin penggunaan Kawasan Hutan yang kegiatannya melibatkan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemegang hak pengelolaan dapat berupa Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan, pemegang hak kelola Hutan desa, pemegang hak kelola Kawasan Hutan dengan tujuan khusus.

Pemegang izin pemanfaatan dapat berupa pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan alam, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan tanaman industri dalam Hutan tanaman, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan tanaman rakyat dalam Hutan tanaman, pemegang izin usaha pemanfaatan Hutan kemasyarakatan.

Huruf d

Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan pemegang Keputusan Menteri tentang pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan RHL, berupa penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan" adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rehabilitasi dilaksanakan dengan mendasarkan DAS sebagai unit analisis terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembangan sumber daya air meliputi pengembangan sumber mata air, imbuhan mata air, air tanah, sempadan sungai dan daerah tangkapan air danau.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya perguruan tinggi, forum DAS, serta masyarakat konservasi tanah dan air.

Ayat (2)

Kegiatan rehabilitasi Hutan dengan tujuan perlindungan dan konservasi diutamakan karena adanya keuntungan sosial seperti pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi,

serta pemantapan kondisi tata air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Hutan hak" adalah Hutan yang berada di luar Kawasan Hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut Hutan rakyat. Pembangunan Hutan hak dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan Hutan rakyat dengan pola agroforestri dan/atau murni.

Huruf b

Penghijauan lingkungan dapat berupa kegiatan penanaman kanan kiri jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan RHL, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan atau degradasi sumber daya Hutan dan lahan dalam suatu ekosistem DAS.

Penerapan insentif tergantung pada ciri khas daerah baik dari segi potensi sumber daya Hutan dan lahan, kelembagaan, sosial budaya, dan kemampuan ekonomi daerah yang saling mempengaruhi antara daerah yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengaturannya dilakukan secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan Menteri memuat pokok-pokok ketentuan pengembangan insentif RHL antara lain:

- a. standar dan kriteria pengembangan insentif; dan
- b. tata cara penyelenggaraan kebijakan dan penetapan insentif.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan permukaan tanah” adalah berubahnya bentang alam pada Kawasan Hutan.

Perubahan bentang alam sebagai akibat penggunaan Kawasan Hutan antara lain berupa pembangunan instalasi air, eksploitasi pertambangan, atau bencana alam, yang menyebabkan penurunan kualitas Hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS.

Yang dimaksud dengan “perubahan penutupan tanah” adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “penggunaan Kawasan Hutan” adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan: religi; pertambangan; instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan; jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; waduk; bendungan; bendung, jaringan irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan sumber daya air lainnya, fasilitas umum, industri selain industri primer hasil Hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara, atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data primer dikumpulkan dari pengumpulan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diambil dari data yang sudah ada.

Data biofisik paling sedikit berisi jenis tanah, tebal solum tanah, penggunaan lahan, luas penutupan lahan, jenis flora dan fauna, topografi, jumlah hujan, tipe iklim, tata air, erosi, fungsi Hutan, vegetasi, dan tinggi tempat.

Data sosial ekonomi paling sedikit berisi demografi penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian, sarana prasarana umum, budaya dan kelembagaan masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data numerik” adalah data yang berwujud angka atau sistem angka.

Yang dimaksud dengan “data spasial” adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kondisi Kawasan Hutan sebelum dan sesudah aktivitas penggunaan Kawasan Hutan berisi informasi tentang kondisi kuantitatif dan kualitatif awal penutupan areal penggunaan Kawasan Hutan.

Kondisi kualitatif dan kondisi kuantitatif memuat kerapatan tegakan, jenis tanaman, topografi, kelerengan, penutupan lahan, dan flora fauna.

Huruf b

Rencana pembukaan Kawasan Hutan berisi informasi tentang luas dan lokasi penggunaan Kawasan Hutan yang akan dilaksanakan.

Huruf c

Program Reklamasi Hutan meliputi penyiapan Kawasan Hutan, pengaturan bentuk Kawasan Hutan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengelolaan lapisan tanah, Revegetasi, dan pengamanan.

Penyiapan Kawasan Hutan merupakan aktivitas pemindahan atau pembersihan seluruh peralatan dan prasarana yang tidak digunakan lagi, pembuangan limbah atau sampah beracun atau berbahaya, pembuangan atau penguburan srup, penutupan bukaan, dan melarang atau menutup jalan masuk.

Pengaturan bentuk Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan kondisi topografi dan hidrologi, meliputi kegiatan pengaturan bentuk

Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan meminimalkan areal yang terganggu, membatasi atau mengurangi kecepatan air limpasan, meningkatkan infiltrasi dan pengolahan air yang keluar dari lokasi bekas aktivitas penggunaan Kawasan Hutan.

Pengolahan lapisan tanah merupakan kegiatan untuk memisahkan tanah pucuk dengan lapisan tanah lain.

Revegetasi dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan teknis, persiapan lapangan, pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan.

Pengamanan meliputi patroli, pemasangan tanda-tanda peringatan dan tanda larangan, serta mengamankan hasil reklamasi.

Huruf d

Rancangan teknis Reklamasi Hutan digunakan sebagai acuan detail untuk menentukan lokasi tapak.

Lokasi tapak merupakan lokasi setempat (site) yang akan dilakukan kegiatan reklamasi dengan menerapkan teknik reklamasi tertentu.

Huruf e

Tata waktu pelaksanaan meliputi jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Reklamasi Hutan.

Huruf f

Rencana biaya meliputi biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan Reklamasi Hutan, sebagai dasar perhitungan besarnya dana jaminan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Rencana biaya dijadikan dasar perhitungan besarnya dana jaminan Reklamasi Hutan.

Huruf g

Peta lokasi dan peta rencana kegiatan Reklamasi Hutan dibuat dengan skala 1:25.000 sampai dengan 1:10.000.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan lahan” adalah penataan areal terganggu di dalam Kawasan Hutan meliputi pengisian kembali lubang bekas tambang, pengaturan bentuk lahan, dan pengelolaan tanah pucuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “faktor alam” adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas Hutan secara ekonomi, sosial dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS yang dinyatakan oleh yang berwenang.

Jenis bencana alam dapat berupa banjir, tsunami, pemanasan global, gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran Hutan atau lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa.

Huruf b

Kelalaian pemegang hak pengelolaan, pemegang izin pemanfaatan Hutan atau pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dapat berupa tidak melaksanakan penanaman, tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air, atau tidak melaksanakan reklamasi yang mengakibatkan perubahan bentang lahan.

Ayat (3)

Pembentukan tim evaluasi ditujukan untuk membantu menentukan penyebab dan penanggung jawab bencana, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam menentukan pihak yang melakukan reklamasi. Untuk itu, tim

evaluasi yang akan dibentuk oleh Menteri perlu melibatkan pihak terkait dari unsur pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitasi antara lain melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain tentang perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan dan pengendalian terhadap kebijakan gubernur dilakukan untuk memastikan kebijakan gubernur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dilakukan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak yang terlibat dalam pemberian pelatihan kegiatan RHL antara lain kelompok tani, badan usaha, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.